

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PASAR PANGAN SEGAR
AMAN (PAS AMAN) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN
KUALITAS PANGAN DI PASAR ALAI, KECAMATAN PADANG
UTARA, KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



HELENA YOLANDA PUTRI

21042031

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman
(Pas Aman) Dalam Meningkatkan Keamanan Kualitas
Pangan Di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota
Padang

Nama : Helena Yolanda Putri

TM/NIM : 2021/21042031

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

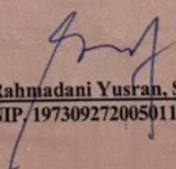
Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 November 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing


Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si
NIP.197309272005011004

LEMBAR PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 04 November 2025 Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB

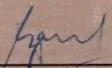
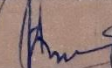
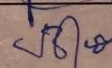
dengan judul

**Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman (Pas Aman) Dalam
Meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan Di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang**

Nama : Helena Yolanda Putri
TM/NIM : 2021/21042031
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

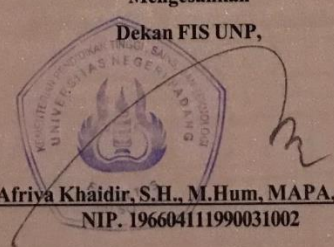
Padang, 04 November 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	1. 
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti, .M.Pd., Ph.D	2. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si.	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,


Afriya Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helena Yolanda Putri

NIM/TM : 21042031/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman (Pas Aman) Dalam Meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan Di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Helena Yolanda Putri

NIM. 21042323

ABSTRAK

Helena Yolanda Putri
21042031

Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman (Pas Aman) Dalam Meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan Di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) dalam meningkatkan keamanan kualitas pangan di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Program PAS AMAN merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan pasar tradisional yang bersih, sehat, dan menyediakan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang meliputi pejabat Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pangan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, pengelola pasar, serta pedagang di Pasar Alai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PAS AMAN di Pasar Alai secara umum telah berjalan cukup baik. Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh faktor-faktor seperti adanya dasar hukum yang jelas, komitmen dan koordinasi lintas instansi pemerintah, serta meningkatnya kesadaran sebagian pedagang terhadap pentingnya keamanan pangan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas pendukung di lingkungan pasar, kurangnya pemahaman sebagian pedagang tentang program PAS AMAN, serta kebiasaan lama pedagang yang sulit diubah. Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, efektivitas pelaksanaan PAS AMAN dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, pola komunikasi antarinstansi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta sikap pelaksana dan penerima kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pedagang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PAS AMAN, Keamanan Pangan, Pasar Tradisional

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman (Pas Aman) Dalam Meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan Di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang”**. Shalawat berserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri taulan bagi manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Krismadinata, S. T., M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.HUM., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang sudah memberikan fasilitas dan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, .M.Pd., Ph.D selaku Dosen Penguji satu yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staf dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Ibu Sofy Eka Masti, S.Gz,M.Si selaku Sub koordinator Kerjasama dan informasi keamanan pangan, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
10. Ibu Trimutriana selaku Analisis ketahanan pangan ahli muda, Dinas Pangan Kota Padang.
11. Ibu Zurmayeni selaku Pemegang program, Bidang Ksehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kota Padang.
12. Ibu Refsi Antria, S.E.,M.E selaku Kepala UPTD Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

13. Pedagang dan Konsumen Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
14. Teristimewa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta. Kepada cinta pertama dan panutanku, almarhum Ayah Muzamil, banyak hal berat dan menyakitkan yang telah dilalui tanpa kehadiranmu, namun semangat untuk menjadi seorang sarjana sebagaimana yang engkau impikan tidak pernah padam. Dan untuk Mama Novi Sartini tercinta pintu surgaku di dunia, terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang tak ternilai. Setiap perjuangan dan tetes keringat mama menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang kepada mama agar dapat terus mendampingi penulis dalam perjalanan dan pencapaian berikutnya.
15. Tersayang dan penyemangat, saudara penulis Yosi Yulia Ningsi, S.Pd., Gr, Mikel Praselia Putra dan Deri Septryawan serta keponakan penulis Elzio Payaksmi yang selalu mendoakan, mengusahakan dan memotivasi anak bungsu ini dalam menyelesaikan studi dengan baik.
16. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ibnu Hafiz, A.Md.T, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan bantuan tanpa henti. Terima kasih telah menjadi penyemangat terbesar di setiap langkah perjuangan ini.
17. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat tercinta terutama Aisyah Cantika, S.Pd, Difa Dara Zhafira, Rahmi Aprina Yulia, dan Tiara Salsabila Putri yang selalu ada dalam suka dan duka.

18. Terima kasih atas setiap bantuan, candaan, dan kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan berwarna. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang selalu memberikan dukungan tulus dalam setiap langkah perjuangan ini. Semoga setiap kebaikan, kebersamaan, dan kenangan indah yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga yang akan selalu penulis kenang sepanjang perjalanan hidup ini.
19. Seluruh keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021 yang telah menjadi teman baik dan tempat bertukar pikiran selama 4 tahun terakhir ini.
20. Dan yang terakhir, terima kasih kepada anak bungsu yang penuh dengan mimpi besar, namun terkadang sulit dimengerti yaitu diri sendiri Helena Yolanda Putri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, telah berusaha dengan sepuh hati, dan meyakinkan diri bahwa kamu mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Teruslah berbahagia, bangga, dan bersyukur atas setiap langkah kecil yang telah kamu tempuh. Jangan sia-siakan setiap usaha, air mata, dan doa yang selalu kamu panjatkan di setiap malam penuh harap. Yakinlah bahwa Allah SWT telah menuliskan rencana terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga Allah senantiasa menjaga, membimbing, dan melindungimu dalam setiap langkah menuju masa depan. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*

Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis mohon adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Waragmatullahi Wabarakatuh

Padang, 20 Oktober 2025

Helena Yolanda Putri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	11
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42

B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Informan Penelitian	44
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	48
G. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Temuan Umum	54
B. Temuan Khusus	66
C. Pembahasan.....	109
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	41
Gambar 4.1 Pasar Alai.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....45

Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Petak dan Pedagang Aktif Pasar Alai.....58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Bimbingan Skripsi.....	123
Lampiran 2 Surat Pelaksana Seminar Proposal.....	124
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	125
Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian	129
Lampiran 5 Dokumentasi	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan pangan adalah suatu kondisi di mana pangan tidak mengandung bahan berbahaya, baik secara biologis maupun kimia, yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah kontaminasi dan memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang ditetapkan (Njatrijani, 2021).

Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 600 juta orang di seluruh dunia mengalami penyakit akibat konsumsi pangan yang terkontaminasi setiap tahunnya, dengan lebih dari 420.000 kematian yang dilaporkan. Hingga saat ini, Indonesia terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas pangan. Menurut laporan terbaru dari Global Food Security Index (GFSI) 2023, Indonesia telah mencapai peringkat 60, menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan peringkat 62 pada tahun 2019. Skor ketahanan pangan Indonesia juga mengalami peningkatan, mencapai 64,5, yang mencerminkan perbaikan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pertanian, distribusi pangan, dan program-program sosial berkontribusi pada pencapaian ini, yang diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan (PrasetyoAdi, 2023).

Di Indonesia, perhatian terhadap keamanan pangan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menekankan bahwa pangan harus bebas dari cemaran fisik, kimia, maupun biologi yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Meskipun kerangka hukum ini telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi keamanan pangan masih sering ditemui, terutama di pasar tradisional yang menjadi pusat distribusi pangan segar bagi masyarakat. Di pasar-pasar ini, seringkali terdapat masalah terkait sanitasi, pengawasan kualitas, dan praktik penyimpanan yang tidak memadai, yang dapat mengakibatkan risiko terhadap kesehatan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan regulasi keamanan pangan di seluruh rantai pasokan (Widodo & Jasmadi, 2024).

Untuk implementasi lebih lanjut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Peraturan ini menetapkan standar dan persyaratan keamanan pangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam rantai pangan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) menegaskan pentingnya diversifikasi pangan dan konsumsi pangan yang aman serta bergizi seimbang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peraturan-peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan keamanan dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat.

Namun demikian, implementasi kebijakan ketahanan pangan di Indonesia masih belum terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan. Di Kota Yogyakarta misalnya, program peningkatan kualitas pangan segar belum berjalan sesuai harapan karena kurangnya pelatihan bagi petani dan pedagang mengenai praktik pertanian yang baik (Wati et al., 2021). Begitu juga di Kabupaten Sleman, implementasi kebijakan ketahanan pangan mengalami kendala karena minimnya dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi pangan (Putri et al., 2024). Sementara itu, di Kota Semarang, partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan juga masih rendah, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang aman dan bergizi (Pratomo & Daenie, 2021).

Sedangkan, implementasi kebijakan ketahanan pangan di Sumatera Barat masih belum terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan. Di Kabupaten Agam, implementasi kebijakan ketahanan pangan mengalami kendala karena minimnya dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi pangan (Hendri & Rina, 2023). Begitu juga, di Kota Bukittinggi, partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan juga masih rendah, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang aman dan bergizi (Helmi & Ali, 2018). Sedangkan c
November 2024. Program ini bertujuan memastikan produk pangan yang dijual bebas dari pestisida dan bahan berbahaya lainnya, memberikan jaminan kesehatan bagi Masyarakat. Pasar Alai juga telah mendirikan pos pantau yang

rutin melakukan pengecekan kualitas pangan menggunakan alat pendeteksi khusus (Refsi Antria, 2024).

Jenis pangan yang diperdagangkan di Pasar Alai secara umum terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, pangan segar seperti ikan, sayuran, buah-buahan, dan daging segar yang memerlukan penanganan higienis untuk menjaga kualitasnya. Kedua, pangan olahan siap saji, yaitu makanan matang atau setengah jadi seperti gorengan dan lauk siap santap yang juga memerlukan pengawasan ketat agar tetap aman dikonsumsi. Kedua jenis pangan ini menjadi fokus perhatian dalam program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) karena memiliki potensi risiko yang sama terhadap kontaminasi, baik dari segi penanganan, penyimpanan, maupun kebersihan lingkungan penjualannya. Dalam pelaksanaannya, program PAS AMAN tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi kepada pedagang dan konsumen, uji cepat bahan berbahaya untuk mendeteksi adanya zat yang tidak aman pada pangan, pelatihan pedagang tentang praktik keamanan pangan yang baik, serta evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga (Anna S. Wahongan et al., 2021). Dari sisi regulasi, Kota Padang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 520/33/Pangan/2024 yang secara resmi menetapkan Pasar Alai sebagai Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) penerima manfaat program PAS AMAN Tahun 2024. Selain itu, Peraturan Walikota Padang Nomor 6.A Tahun 2013

tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah juga menjadi acuan dalam pengelolaan pangan di Kota Padang.

Dalam menjalankan program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN), terdapat beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh para pihak terkait. Para pedagang diwajibkan untuk menaati standar keamanan pangan yang telah ditetapkan, termasuk larangan penggunaan bahan berbahaya dan kewajiban menjaga kebersihan lapak sebagai upaya memastikan produk yang dijual aman untuk dikonsumsi. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendukung seperti alat uji keamanan pangan, program pelatihan bagi pedagang, serta pos pemantauan aktif yang berfungsi mengawasi pelaksanaan standar tersebut di lapangan. Apabila terdapat pedagang yang terbukti melanggar ketentuan, maka dapat dikenakan sanksi administratif, dan apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, sanksinya dapat meningkat hingga pada pemutusan hak berjualan di pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, konsekuensi ini diharapkan mampu menumbuhkan kepatuhan serta kesadaran seluruh pihak demi tercapainya pasar tradisional yang aman dan berkualitas

Secara nasional, penanggung jawab utama pelaksanaan program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) adalah Badan Pangan Nasional (BAPANAS) sebagai inisiator program secara nasional. Namun, di tingkat Kota Padang, pelaksanaan program ini melibatkan beberapa pihak terkait. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang menetapkan CPCL (Calon Penerima Dan Calon Lokasi) lewat Surat Keputusan (SK), dinas Pangan Kota

Padang berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan serta berperan dalam melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada pedagang maupun masyarakat terkait pentingnya keamanan pangan, dinas Kesehatan Kota Padang berfokus pada sosialisasi mengenai risiko kesehatan yang dapat timbul akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman serta mengawasi Kesehatan lingkungan sekitar. Sementara itu, UPTD Pasar Alai bertugas melakukan koordinasi langsung di lapangan untuk memastikan program berjalan karena mereka yang sehari-hari dekat dengan pedagang. Pedagang sendiri tentu menjadi ujung tombak karena tanpa mereka program ini tidak berjalan. Dan terakhir konsumen juga ikut berperan, karena kalau konsumen lebih memilih dagangan yang lebih bersih dan aman, pedagang akan terdorong untuk ikut standar itu. Kolaborasi antarinstansi ini menjadi kunci keberhasilan implementasi program PAS AMAN di Kota Padang.

Program PAS AMAN, diharapkan terjadi peningkatan dalam aspek keamanan dan kualitas pangan di Pasar Alai, baik dari segi kepatuhan pedagang terhadap standar keamanan pangan, ketersediaan fasilitas pendukung, maupun kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dikonsumsi. Namun demikian, implementasi program ini menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Pertama, kurangnya pengetahuan pedagang dan konsumen mengenai pentingnya keamanan pangan. Banyak pedagang yang tidak memahami bahwa produk pangan yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya, mikroba, atau pestisida dapat memicu gangguan kesehatan pada ibu hamil dan balita, yang

berisiko memperburuk masalah gizi. Beberapa pedagang mungkin belum sepenuhnya memahami standar keamanan pangan yang harus dipatuhi, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif (Irianti Adilah Julinar et al., 2022).

Kedua, Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan serta pengujian kualitas pangan di pasar tradisional, seperti sarana penyimpanan yang higienis dan infrastruktur pasar yang memadai, dapat menghambat pelaksanaan program secara optimal, di Pasar Alai Fasilitas pasar, seperti tempat penyimpanan produk segar, sistem drainase, dan fasilitas sanitasi, masih belum memadai untuk menjaga keamanan pangan. Hal ini menyebabkan produk pangan yang dijual di pasar rentan terhadap kontaminasi (Br et al., 2024).

Ketiga, Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah, pedagang, dan pihak terkait dalam menjalankan kebijakan PAS AMAN. Implementasi Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) di Pasar Alai, Kota Padang, menghadapi tantangan dalam hal Koordinasi yang belum optimal antara instansi pemerintah, pedagang, dan pihak terkait dalam kebijakan PAS AMAN dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Hal ini mengakibatkan implementasi kebijakan yang tidak berjalan sesuai harapan (Abdi & Refsya Maulana, 2024).

Berdasarkan permasalahan di atas, saya tertarik memilih penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Segar**

Aman (PAS AMAN) dalam Meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan pedagang dan konsumen mengenai pentingnya standar keamanan pangan dalam perdagangan pangan segar.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan serta pengujian kualitas pangan di pasar tradisional.
3. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah, pedagang, dan pihak terkait dalam menjalankan kebijakan PAS AMAN.

C. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Tujuannya agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah sesuai dengan fenomena yang berkembang. Untuk itu penulis membatasi pada beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu : Pertama, Kurangnya pengetahuan pedagang dan konsumen mengenai pentingnya standar keamanan pangan dalam perdagangan pangan segar. Kedua, Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah, pedagang, dan pihak terkait dalam menjalankan kebijakan PAS AMAN.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang?

2. Apa variabel pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program PAS AMAN di Pasar Alai?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Menganalisis proses implementasi kebijakan Program PAS AMAN di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
2. Menganalisis variabel pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program PAS AMAN di Pasar Alai.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan dari penulisan ini terlihat dari manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi peneliti yang akan datang terkait Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan mata kuliah kebijakan publik, analisis kebijakan, serta komunikasi dan advokasi kebijakan.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kebijakan keamanan pangan, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam bidang administrasi Publik, terutama dalam konteks pengelolaan pasar tradisional dan keamanan pangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna khususnya bagi Pemerintahan Kota Padang dalam meningkatkan keamanan kualitas pangan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan masalah yang sama dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) dalam Meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan PAS AMAN di Pasar Alai sudah berjalan sesuai dengan tujuan program, yakni meningkatkan keamanan pangan segar di pasar tradisional. Pelaksanaan program dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan pedagang, pengawasan serta pengambilan sampel pangan oleh instansi terkait, dan penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih serta tempat sampah. Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 520/33/Pangan/2024 memperkuat legitimasi dan arah kebijakan, sehingga Pasar Alai ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan PAS AMAN. Dampaknya, pedagang dan konsumen mulai merasakan perubahan positif, berupa meningkatnya kesadaran menjaga kualitas pangan, perbaikan kebersihan pasar, dan bertambahnya kepercayaan konsumen.
2. Variabel pendukung dan penghambat implementasi PAS AMAN di Pasar Alai ditemukan dalam penelitian ini. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah, keterlibatan Dinas Pangan dan Dinas Kesehatan, respon positif konsumen, serta kesadaran sebagian pedagang yang telah mengikuti sosialisasi. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana penyimpanan, keterbatasan modal pedagang,

3. kebiasaan lama yang sulit diubah, rendahnya partisipasi dalam sosialisasi, serta perilaku konsumen yang masih lebih mengutamakan harga dibanding keamanan pangan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan UPTD Pasar diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi serta pelatihan agar seluruh pedagang memahami standar keamanan pangan. Pemerintah juga perlu menambah fasilitas pendukung, seperti lemari pendingin, ruang penyimpanan, dan tempat sampah terpilah, serta melakukan pengawasan secara konsisten agar implementasi PAS AMAN lebih optimal.
2. Pedagang hendaknya lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta menerapkan praktik higienis dalam berjualan. Meski menghadapi keterbatasan modal, pedagang tetap perlu menjaga kebersihan lapak dan kualitas produk untuk mempertahankan kepercayaan konsumen sekaligus mendukung keberhasilan PAS AMAN.
3. Konsumen diharapkan lebih selektif dalam membeli pangan, tidak hanya melihat harga tetapi juga memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan. Partisipasi konsumen dalam menjaga kebersihan pasar, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, juga penting untuk mendukung lingkungan pasar yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, & Refsya Maulana. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang*.
- Anna S. Wahongan, Simbala, Y., & Vecky Yanny Gosal. (2021). Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *LexEtSocietatis*, 9(3), 41–66.
- Ansell, & Gash. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Argyris, & Schön. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. Addison-Wesley.
- Arnstein. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Asmiah, Nuddi, & Mansyur. (2021). Kajian Pengembangan Keamanan Dan Ketahanan Pangan Untuk Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Serambi Sehat*, 14(3), 44 – 53.
- Bardach. (2012). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (2nd ed.). Sage Publications.
- Berman, P. (2018). The role of context in policy implementation. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (3rd ed., pp. 167–189). Westview Press.
- Birkland. (2019). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (4th ed.). Routledge.
- Br, G. R. L. E. H., Retna Hanani, & Sri Suwitri. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI PASAR TAVIP KOTA BINJAI SUMATERA UTARA. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 315–340.
- Dhony Hermanto. (2022). *Sosialisasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan pada Kelompok Tani di Lombok Barat*. Selaparang.
- Dunn. (2019). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). Routledge.
- Fatkhurohman. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan Di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)*.
- Fischer, F. (2003). *Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices*. Oxford University Press.
- Fung, & Wright. (2003). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 31(1), 5–41. <https://doi.org/10.1177/0032329203031001001>
- Gita Viola Sofyani, Putri, Fajrin, Murtasiyah, & Thoyyib. (2020). *Peningkatkan Ketahanan Dan Keamanan Pangan Dimasa Pandemi Covid-19 Dengan Penanaman Hidroponik Di Dukunanyar* (Vol. 2, Issue 1). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Habibah, T. P. Z. (2013). Identifikasi Penggunaan Formalin Pada Ikan Asin Dan Faktor Perilaku Penjual Di Pasar Tradisional Kota Semarang. *Unnes Journal of Public Health*, 2(3), 2548–7604.

- Hafizah, D., Padilah, I., & Astuti, N. B. (2024). Evaluasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(3), 476–481. <https://doi.org/https://doi.org/10.18343/jipi.29.3.476>
- Healey, P. (2006). Transforming governance: Challenges of institutional adaptation and a new politics of space. *European Planning Studies*, 14(3), 299–320. <https://doi.org/10.1080/09654310500508055>
- Helmi, F., & Ali, H. (2018). STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 1(3b).
- Hill, & Hupe. (2014). *Implementing public policy* (3rd ed.). Sage Publications.
- Hjern, & Porter. (2018). Implementation research: The role of communication in policy implementation. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (3rd ed., pp. 145–167). Westview Press.
- Hofstede. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations* (2nd ed.). Sage Publications.
- Howlett, & Ramesh. (2014). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Inglehart, & Baker. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65(1), 19–51. <https://doi.org/10.2307/2657280>
- Irianti Adilah Julinar, Mufida, D. C., Muhammad Ali Shodikin, Yudha Nurdian, Bagus Hermansyah, & Angga Mardro Raharjo. (2022). Hubungan Pengetahuan Keamanan Pangan dengan Higiene Penjual dan Kontaminasi Salmonella spp Pada Lalapan Mentah di Kecamatan Patrang. *Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(2), 180 – 187. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.2.180-187>
- Karunia, F. B. (2013). Kajian Penggunaan Zat Adiktif Makanan (Pemanis Dan Pewarna) Pada Kudapan Bahan Pangan Lokal Di Pasar Kota Semarang. *Food Science and Culinary Education Journal*, 2(2).
- Lasswell, H. D. (1951). The policy orientation. In D. Lerner & H. D. Lasswell (Eds.), *The policy sciences: Recent developments in scope and method* (pp. 3–15). Stanford University Press.
- Lestari. (2018). Pengaruh konteks sosial dan budaya terhadap implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 112–125.
- Maharani. (2024). *Gambaran Hygiene dan Sanitasi Pengolahan Roti Kacang pada Pabrik Roti Kacang Kota Tebing Tinggi*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas publik dalam implementasi kebijakan*. Andi.
- Mintzberg. (1996). Managing government, governing management. *Harvard Business Review*, 74(3), 75–83.
- Moleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya*.
- Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya*.
- Njatrijani, R. (2021). Pengawasan Keamanan Pangan. *Law, Development & Justice Review*, 4(1), 12–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>
- O'Toole. (1997). Treating networks seriously: Practical and research-based agendas in public administration. *Public Administration Review*, 57(1), 45–52.

<https://doi.org/10.2307/977118>

- Patton. (2018). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). Sage Publications.
- Permana, R., & Aulia Andhikawati. (2022). Edukasi Keamanan Produk Pangan Kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Cintaratu, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. *Farmers : Journal of Community Services*, 3(2), 2022 1–6 2723–6994 10 24198 3 2.
- PrasetyoAdi, A. (2023). *Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional 2023*. [https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2024/LAPORAN TAHUNAN 2024/LAPORAN TAHUNAN NFA 2023.pdf](https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2024/LAPORAN_TAHUNAN_2024/LAPORAN_TAHUNAN_NFA_2023.pdf)
- Pratomo, Y. S., & Daenie, M. (2021). MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA SEMARANG. *Public Service and Governance Journal*, 2(2), 95–105.
- Pressman, & Wildavsky. (1984). *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.
- Putri, I. D., Martanto, R., & Junarto, R. (2024). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(2), 192–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v4i2.108>
- Rhodes. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Rohmah Maulidia. (2018). Bisnis Ritel Pangan Di Pasar Tradisional (Studi Kritis Terhadap Implementasi Peraturan Balai POM Tentang Keamanan Pangan Di Pasar Songgolangit. *Kodifikasia*, 12(2), 259–274.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). Sage Publications.
- Sabatier. (2007). The need for better theories. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (2nd ed., pp. 3–17). Westview Press.
- Sabatier, & Weible. (2014). *Theories of the policy process* (3rd ed.). Westview Press.
- Sari, & Prabowo. (2019). Inisiatif PAS AMAN: Mewujudkan pasar yang aman dan segar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 123–135.
- Scriven. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Sage Publications.
- Senge. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.
- Stone. (2002). *Policy paradox: The art of political decision making* (2nd ed.). W.W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thahara, A. W. A. (2013). *Pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga (studi di Dinas Kesehatan Kota Malang*. Artikel Ilmiah.
- Thomas R. Dye. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Ujang Sumarwan, Septiani, & Najib. (2022). Strategi Pengembangan Pasar Pangan Organik Berbasis Perilaku Konsumen dan Kepuasan Pelanggan Dalam Mendukung Ketahanan dan Keamanan Pangan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 4(4), 415–419.
- Van Meter, & Horn, V. (1975). The policy implementation process: A conceptual

- framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wati, R. I., Subejo, S., & Maulida, Y. F. (2021). PROBLEMATIKA, POLA, DAN STRATEGI PETANI DALAM MEMPERSIAPKAN REGENERASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 187–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.65568>
- Wibowo. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Widodo, K. H., & Jasmadi. (2024). *Buku Manajemen Rantai Pasok Pangan Strategis Disertai Implementasinya*. CV Oxy Consultant.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ako4EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=diperlukan+upaya+lebih+lanjut+dari+pemerintah+dan+pemangku+kepentingan+untuk+meningkatkan+kesadaran+dan+penegakan+regulasi+keamanan+pangan+di+seluruh+rantai+pasokan+&ots=DsE3ntFdy>
- Yulianti, Muhlishoh, Hasanah, Lusiana, & Sutrisno. (2022). *Keamanan dan Ketahanan Pangan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Yulianto. (2020). Membangun budaya evaluasi dan pembelajaran dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 67–82.
- Zulputra, & Rizah Rizwana Wahyuni. (2021). Analisis Mikrobiologi Mie Kuning Basah Di Kabupaten Rokan Hulu. *Sungkai*, 9(1).